



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 444 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PASIGARAN
KECAMATAN TANJUNGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pasigaran, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASIGARAN KECAMATAN TANJUNGSARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan;
- b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari dan Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang terletak pada titik TK32.11.11.2001-11.2009-13.2009-000 dengan tanda batas Area Perkebunan Legok Rangasa pada koordinat $6^{\circ} 52' 6.709''$ LS dan $107^{\circ} 48' 43.350''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Perkebunan Legok Rangasa yang terletak pada TK32.11.11.2009-13.2009-001 dengan tanda Batas Area Pemukiman Pasir Salam pada koordinat $6^{\circ} 51' 54.946''$ LS dan $107^{\circ} 48' 32.460''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Pemukiman Pasir Alam yang terletak pada TK32.11.11.2009-13.2009-002 dengan tanda Batas *As Median Line* Pasir Salam pada koordinat $6^{\circ} 51' 48.158''$ LS dan $107^{\circ} 48' 27.423''$ BT; dan
 - 4. dilanjutkan ke arah barat *As Median Line* Jalan Pasir Alam hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pasigaran, Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2009-11.2011-13.2009-000 yang terletak pada *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 51' 39.785''$ LS dan $107^{\circ} 48' 12.759''$ BT;
 - b. Batas Desa Pasigaran dengan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2009-13.2009-000 dengan tanda Batas Area Perkebunan Legok Rangasa pada koordinat $6^{\circ} 52' 6.709''$ LS dan $107^{\circ} 48' 43.350''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah barat menyusuri *As Median Line* saluran Sampalan hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2009-001 dengan tanda batas Area Perkebunan Sampalan pada koordinat $6^{\circ} 52' 6.676''$ LS dan $107^{\circ} 48' 40.170''$ BT;

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri area perkebunan yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2009-002 dengan tanda Batas *As Median Line* Saluran Irigasi Blok Talun pada koordinat $6^{\circ} 52' 56.375''$ LS dan $107^{\circ} 48' 10.503''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Persawahan Blok Talun yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2009-003 yang terletak pada Tepi Selatan Jalan Tol Cisamdawu pada koordinat $6^{\circ} 53' 22.841''$ LS dan $107^{\circ} 48' 14.774''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri area persawahan blok Angada hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Margaluyu, dan Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2004-11.2009-000 dengan tanda batas Tepi Persawahan Blok Menco pada koordinat $6^{\circ} 53' 30.667''$ LS dan $107^{\circ} 48' 10.829''$ BT;
- c. Batas Desa Pasigaran dengan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Margaluyu, dan Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2004-11.2009-000 dengan tanda Batas Tepi Persawahan Blok Menco pada koordinat $6^{\circ} 53' 30.667''$ LS dan $107^{\circ} 48' 10.829''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi Karanganyar hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.11.2004-11.2009-001 dengan tanda Batas Tepi Jalan Karanganyar pada koordinat $6^{\circ} 53' 31.458''$ LS dan $107^{\circ} 48' 5.901''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah utara melewati persawahan Blok Karanganyar hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.11.2004-11.2009-002 dengan tanda Batas Tepi Jalan Karanganyar pada koordinat $6^{\circ} 53' 18.787''$ LS dan $107^{\circ} 48' 4.162''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi Karanganyar hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.11.2004-11.2009-003 dengan tanda batas Tepi Jalan Karanganyar pada koordinat $6^{\circ} 53' 12.182''$ LS dan $107^{\circ} 48' 7.137''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi Karanganyar hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.11.2004-11.2009-004 dengan tanda Batas Tepi Saluran Irigasi Karanganyar pada koordinat $6^{\circ} 53' 7.400''$ LS dan $107^{\circ} 48' 1.887''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi Karanganyar hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.11.2004-11.2009-005 dengan tanda Batas Tepi Saluran Irigasi Karanganyar pada koordinat $6^{\circ} 53' 8.982''$ LS dan $107^{\circ} 47' 59.467''$ BT; dan

7. dilanjutkan ...

7. dilanjutkan ke arah barat laut Menyusuri Jalan Karanganyar hingga bertemu titik simpul Batas Desa Margaluyu, Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.11.2004-11.2009-12.2001-000 dengan tanda batas Tepi Saluran Irigasi Karanganyar pada koordinat $6^{\circ} 52' 55.518''$ LS dan $107^{\circ} 47' 47.460''$ BT;
 - d. Batas Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Margaluyu, Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.11.2004-11.2009-12.2001-000 dengan tanda Batas Tepi Saluran Irigasi Karanganyar pada koordinat $6^{\circ} 52' 55.518''$ LS dan $107^{\circ} 47' 47.460''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah utara menyusuri *As Median Line* Sungai Cigarut hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pasigaran, Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.11.2009-11.2011-12.2001-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cigarut pada koordinat $6^{\circ} 52' 22.389''$ LS dan $107^{\circ} 47' 53.140''$ BT;
 - e. Batas Desa Pasigaran dengan Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pasigaran, Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2009-11.2011-13.2009-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 51' 39.785''$ LS dan $107^{\circ} 48' 12.759''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri *As Median Line* Sungai Cipeles hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.11.2009-11.2011-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Cijambu pada koordinat $6^{\circ} 52' 1.758''$ LS dan $107^{\circ} 47' 59.063''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri *As Median Line* Sungai Cigarut hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pasigaran, Desa Sukawangi Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.11.2009-11.2011-12.2001-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cigarut pada koordinat $6^{\circ} 52' 22.389''$ LS dan $107^{\circ} 47' 53.140''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Pasigaran dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 444

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

